



**BUPATI CIREBON**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.20.1/Kep. 204 -DLH/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan satuan pendidikan yang berbudaya lingkungan, perlu dilakukan pembinaan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) melalui pengembangan dan penerapan pendidikan lingkungan hidup bagi peserta didik serta masyarakat sekitar sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti melalui penilaian Program Adiwiyata tingkat kabupaten sebagai dasar penetapan Sekolah Adiwiyata serta pengusulan ke jenjang penilaian berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b secara objektif, transparan, profesional, dan akuntabel, diperlukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata tingkat kabupaten dibentuk oleh bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Cirebon secara objektif, transparan, independen, dan akuntabel berdasarkan kondisi faktual di lapangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;

- b. melakukan verifikasi administratif dan verifikasi teknis/lapangan terhadap calon sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Cirebon sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;
- c. melakukan penelaahan dan analisis hasil verifikasi sebagai dasar penetapan nilai akhir;
- d. menyusun berita acara dan rekomendasi hasil penilaian untuk disampaikan kepada Bupati Cirebon;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penilaian dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 600.4.1/Kep.1119-DLH/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.20.1/Kep. 204 -DLH/2026

TANGGAL : 4 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH  
ADIWIYATA KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan  
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Cirebon

Koordinator : Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon  
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Cirebon  
4. Unsur Organisasi Lingkungan Hidup Kabupaten  
Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.20.1/Kep. -DLH/2026

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH  
ADIWIYATA KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Uraian tugas :

- a. Memberikan arahan kebijakan dan pembinaan umum dalam pelaksanaan penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian umum terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai;
- c. Menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan penilaian dari Ketua Tim Penilai;
- d. Memberikan persetujuan dan rekomendasi atas hasil penilaian sebelum ditetapkan;
- e. Menyampaikan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati serta penandatanganan Sertifikat Penghargaan Sekolah Adiwiyata.

2. Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan  
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

Uraian tugas :

- a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon;
- b. Menetapkan rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas Tim Penilai;
- c. Mengendalikan pelaksanaan penilaian agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
- d. Menandatangani dan mengesahkan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
- e. Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab.

3. Koordinator : Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup

Uraian tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penilaian Sekolah Adiwiyata;
- b. Mengendalikan proses verifikasi dokumen dan pelaksanaan penilaian lapangan;
- c. Menghimpun, merekapitulasi, dan mengolah hasil penilaian dari seluruh Anggota Tim Penilai;
- d. Menyusun bahan laporan hasil penilaian untuk disampaikan kepada Ketua Tim Penilai;
- e. Memastikan kesesuaian hasil penilaian dengan kriteria dan indikator Program Adiwiyata.

4. Anggota : Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Unsur Organisasi Lingkungan Hidup

Uraian tugas :

- a. Melaksanakan penilaian Sekolah Adiwiyata sesuai dengan bidang dan penugasan masing-masing;
- b. Melakukan verifikasi data, dokumen, dan kondisi lapangan pada sekolah calon Sekolah Adiwiyata;
- c. Memberikan penilaian secara objektif, independen, dan akuntabel berdasarkan fakta di lapangan;
- d. Menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Koordinator Penilai;
- e. Mendukung penyusunan laporan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON